



PUTUSAN
Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

Nama lengkap : **ANAK;**
Tempat lahir : XXX;
Umur/tgl. lahir : 18 Tahun / xx xxxxx 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : xxx;
Agama : Islam;
Pekerjaan : xxx;
Pendidikan : SMP (tamat);

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Pengeluaran tahanan oleh penyidik tanggal 20 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengacara/Advokat pada Pusat Bantuan Hukum dan Perhimpunan Advokasi Indonesia Kabupaten Nabire pada Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Surat Penetapan Nomor : XXX tertanggal 24 Maret 2022;

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IIB Nabire dan orang tua;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor XXX tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor XXX tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Nabire dengan Nomor Register Litmas : /12/LITMAS/A/2021 tertanggal 13 Desember 2021 atas nama Anak;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama anak menjalani masa pidana penjara, serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
7. Menetapkan Barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna coklat krem;
 - 1 (satu) lembar celana pendek wanita ukuran 7/8 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos wanita lengan pendek warna biru muda bergambar;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Hakim dapat menjatuhkan pidana yang ringan ringannya kepada Anak, karena Anak menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi dan karena Anak merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Anak yang beralamat di Nabire atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" Terhadap Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX, lahir pada tanggal 28 Desember 2005). Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Anak berpacaran dengan Anak korban pada tanggal 13 November 2021, kemudian Anak sering memberikan perhatian dengan selalu mengantar jemput Anak korban saat sekolah dan selalu mengajak Anak korban ke bengkel dimana Anak bekerja setelah Anak korban pulang sekolah, membelikan makan dan pulsa. Selanjutnya pada tanggal 18 November 2021, Anak menjemput Anak korban dari sekolahnya menuju ke bengkel tempat Anak bekerja, namun bengkel sedang tutup. Melihat hal tersebut, Anak bersama Anak korban menjemput Saksi Anak Saksi 1 ke kalibobo untuk meminta ijin dan meyakinkan orang tua Anak korban, agar Anak korban dapat menginap di rumah Anak dengan alasan orang tua anak sedang berada di pedalaman, padahal kenyataannya tidak. Setelah berhasil meyakinkan orang tua Anak korban, mereka ke rumah anak, lalu Saksi Anak Saksi 1 pergi keluar dan sekira jam 22.00 Wit, Saksi A de Charge 1 yang merupakan mamanya Anak pulang, namun tidak lama kemudian pergi lagi, sehingga hanya ada Anak dan Anak korban di rumah. Selanjutnya karena sudah malam dan di rumah tersebut hanya ada 1 (satu) kamar sehingga mereka tidur dalam kamar yang sama. Pada saat akan tidur, Anak memeluk dan mencium bibir Anak korban lalu mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengannya, namun Anak korban hanya diam saja, kemudian Anak membuka celana Anak korban dan membuka celananya lalu langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sambil menggerakkan maju mundur dengan posisi Anak berada di atas Anak korban, hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di perut Anak korban;

Selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 19 November 2021 sekira jam 08.20 Wit, ketika rumah dalam keadaan sepi karena orang tua Anak sedang bekerja, Anak kembali mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengan cara

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama seperti sebelumnya, namun kali ini Anak mengeluarkan spermanya di dada korban. Setelah itu Anak mengajak Anak korban untuk makan dan setelah selesai makan, Anak kembali mengajak Anak korban untuk bersetubuh di dalam kamarnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya;

Selanjutnya pada tanggal 20 November 2021 sekira jam 08.00 Wit, setelah Anak korban selesai mandi, Anak kembali mengajak Anak korban untuk bersetubuh, karena pada saat itu rumah dalam kondisi sepi karena orang tua anak sedang bekerja. Kemudian Anak membuka celana Anak korban dan membuka celananya, lalu langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sambil menggerakkan maju mundur dengan posisi Anak berada di atas Anak korban, hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di perut korban. Setelah itu Anak korban meminta temannya untuk menjemput dan mengantarkannya pulang ke rumahnya;

Beberapa hari kemudian pada tanggal 22 November 2021, Anak kembali menjemput Anak korban di sekolahnya kemudian ke bengkel tempat anak bekerja. Setelah selesai kerja, Anak membawa Anak korban jalan-jalan lalu berhenti dan mengajak Anak korban untuk menginap di rumahnya lagi, namun Anak korban menolak sehingga Anak mengancam Anak korban akan memutuskan hubungan dengan Anak korban jika Anak korban pulang ke rumahnya. Akhirnya Anak membawa Anak korban ke rumahnya, namun pada hari tersebut Anak tidak mengajak bersetubuh Anak korban karena ada adik dan mama Anak di rumah tersebut, hingga pada sore harinya orang tua Anak korban datang dan membawa Anak ke kantor polisi;

Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban mengalami luka robekkan lama selaput dara sampai didasar arah jam kosong lima kosong-kosong dan kosong tujuh kosong-kosong, Sebagaimana Visum et Repertum : XXX/101/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat oleh dr. XXX, M.Kes, Sp.OG, selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa telah memeriksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN, umur 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan :

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Robekkan lama selaput dara sampai didasar arah jam kosong lima kosong-kosong dan kosong tujuh kosong-kosong.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Anak Korban (Anak Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 18 November 2021 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di rumah Anak di Kabupaten Nabire;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan anak dibawah umur tersebut tersebut adalah Anak yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
 - Bahwa Anak dan Anak Korban pacaran;
 - Bahwa Anak dengan Anak Korban sudah kenal sekitar 1 (satu) minggu, Anak Korban kenal dengan Anak lewat chat messenger kemudian Anak Korban dan Anak janji untuk ketemu pertama kali tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wit setelah pulang sekolah dan Anak yang tawarkan untuk jemput Anak Korban di sekolah pakai motor kemudian Anak datang lalu Anak Korban dan Anak pergi ke bengkel dan di bengkel Anak Korban menunggu Anak selesai kerja sekitar pukul 17.00 wit lalu Anak dan Anak Korban pergi jalan-jalan;
 - Bahwa sejak Anak dan Anak Korban pacara Anak sering antar jemput Anak Korban ke sekolah;
 - Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 18 November 2021 sebanyak 1 (satu) kali, tanggal 19 November 2021 sebanyak 2 (dua) kali dan tanggal 20 November sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada tanggal 18 November 2021, Anak menjemput Anak korban dari sekolahnya menuju ke bengkel tempat Anak bekerja, namun bengkel sedang tutup. Melihat hal tersebut, Anak bersama Anak korban menjemput adik Anak yaitu Anak Saksi 1 ke kalibobo untuk nanti bantu tolong ijin ke mama Anak Korban untuk Anak Korban bisa tidur bermalam di rumah Anak, jadi Anak dan Anak Korban ajak Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 1 yang bicara di mama Anak Korban, waktu itu Anak Saksi 1 bilang bahwa "Tante boleh Anak Korban menginap di rumah satu malam karena mama ada naik ke pedalaman" jadi mama Anak Korban kasi ijin karena mama Anak Korban pikir Anak Korban dan Anak Saksi 1 berteman setelah sampai di rumah kemudian Anak Saksi 1 di jemput untuk ke kalibobo temani tantenya di sana dan sekitar jam 22.00 Wit Saksi A De Charge 1 yang merupakan mamanya Anak pulang, namun tidak lama kemudian

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi lagi, sehingga hanya ada Anak dan Anak korban di rumah. Selanjutnya karena sudah malam dan di rumah tersebut hanya ada 1 (satu) kamar sehingga Anak dan Anak Korban tidur dalam kamar yang sama. Pada saat akan tidur, Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, namun Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celananya lalu langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan maju mundur dengan posisi Anak berada di atas Anak korban, hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 19 November 2021 sekitar jam 08.20 Wit, ketika rumah dalam keadaan sepi karena orang tua Anak sedang bekerja, Anak kembali mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengan cara yang sama seperti sebelumnya, namun kali ini Anak mengeluarkan spermanya di dada Anak Korban. Setelah itu Anak mengajak Anak korban untuk makan dan setelah selesai makan, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh di dalam kamarnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2021 sekitar jam 08.00 Wit, setelah Anak korban selesai mandi, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, karena pada saat itu rumah dalam kondisi sepi karena orang tua Anak sedang bekerja. Kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celananya, lalu langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan maju mundur dengan posisi Anak berada di atas Anak Korban, hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban meminta temannya untuk menjemput dan mengantarkannya pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak yang mengajak Anak Korban bermalam di rumah Anak dan menyuruh Anak Korban berbohong kepada mama Anak Korban agar Anak Korban mendapat izin untuk bermalam di rumah Anak;
- Bahwa pada saat Anak Korban bermalam tanggal 18 November 2021 yang ada di rumah Anak pada saat itu adalah mama Anak, Anak Korban dan Anak;
- Bahwa sebelum Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak janji mau menikahi Anak Korban asalkan Anak Korban mau pindah agama mengikuti agama Anak;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengatakan ingin menikahi Anak Korban, setelah kejadian persetubuhan yang keempat, Anak juga menjanjikan ingin membelikan Handphone Anak Korban namun setelah Anak gajian;
- Bahwa rumah yang ditinggali Anak sering kosong, karena mama Anak kerja dari pagi hari dan pulanginya pada malam hari;
- Bahwa di rumah Anak hanya ada 1 (satu) kamar, di dalam kamar tersebut Anak Korban tidur bertiga (Anak, Anak Korban dan mama Anak);
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan yang pertama kali Anak tidak mengancam Anak Korban tapi pada saat itu Anak marah-marah dan mengatakan “ayo...ayo...”;
- Bahwa Anak korban tidak dekat dan tidak kenal dengan mama Anak;
- Bahwa Anak tidak kenal dan tidak dekat dengan mama Anak Korban;
- Bahwa mama Anak Korban tidak mengetahui Anak Korban menginap di rumah Anak, mama Anak Korban hanya tau Anak Korban menginap di rumah teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi 1;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 22 November 2021, Anak kembali menjemput Anak korban di sekolahnya kemudian ke bengkel tempat anak bekerja. Setelah selesai kerja, Anak membawa Anak korban jalan-jalan lalu berhenti dan mengajak Anak korban untuk menginap di rumahnya lagi, namun Anak korban menolak sehingga Anak mengancam Anak korban akan memutuskan hubungan dengan Anak korban jika Anak korban pulang ke rumahnya. Akhirnya Anak membawa Anak korban ke rumahnya, namun pada hari tersebut Anak tidak mengajak bersetubuh Anak korban karena ada adik dan mama Anak di rumah tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas, Anak menyatakan tidak benar dan berkeberatan, dan menyatakan bahwa Anak dan Anak Korban hanya 3 (tiga) kali berhubungan badan yaitu pada tanggal 24 November 2021, 27 November 2021 dan 28 November 2021;

2. Saksi Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Anak Korban tidak pulang selama 2 (dua) hari, dan pada saat itu adik dari Anak meminta ijin kepada saksi dengan bilang “tante bolehkah Anak Korban tidur dengan saya satu malam di rumah karena di rumah malam itu suka ada orang mabuk dan mama ke pedalaman nanti besok dia turun saya antar Anak Korban ke rumah lagi besok?” dan karena saksi pikir itu teman Anak Korban jadi saksi iijinkan, selama dua (2) hari yaitu tanggal 18 sampai 19

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November dan Anak Korban baru pulang tanggal 20 November 2021 sore hari ke rumah dan waktu pulang itu saksi kepada anak korban "ko kenapa lambat pulang?" tapi Anak Korban katakan bahwa "ada orang mabuk disana mama dan saya hanya berdua dengan teman perempuan saya kami berdua saja yang tidur" jadi saksi percaya saja sejak itu Anak Korban jadi sering pulang terlambat dan hampir setiap hari pulang jam lima sore jadi setiap kali saksi katanya ada kerja kelompok jadi saksi tetap percaya saja kemudian pada hari Senin 22 November 2021 dan itu dari pulang sekolah Anak Korban tidak lagi pulang ke rumah sampai malam hari jadi Saksi pergi cari dan HP Anak Korban juga tidak aktif saat aktif hendak ditelepon mati lagi kemudian begitu terus ulang kali jadi buat Saksi khawatir kemudian saksi datang ke rumah teman sekolahnya tapi dari teman sekolah Anak Korban katakan kepada saksi bahwa "tante pergi cari di de punya pacar punya rumah di dekat SMP X" jadi saksi pergi cari ke sana di sana ketemu dengan adik dari Anak kemudian saksi tanya "ada Anak Korban di sini tadi malam ka....?" jadi adik Anak bilang "ada di sini menginap tapi dia sudah keluar pagi-pagi" jadi saksi tanya lagi "dia kemana.....? kenapa ko tidak kasi pulang Anak Korban....?" tapi jawabnya "ada orang mabuk tadi malam jadi saya tidak antar pulang baru di rumah juga tidak ada motor jadi" jadi saksi tanya lagi "sama siapa pergi?" tapi jawabnya "saya tidak tahu" kemudian saksi telpon karena tiba-tiba Hp Anak Korban aktif jadi saksi telpon dan korban katakan bahwa "saya ada di kalibobo" jadi saksi langsung pergi ke tempat Anak dan Anak Korban lalu saksi jemput dan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, kemudian setelah naik di mobil saksi tanyakan kepada Anak Korban dimana teman laki-lakimu dan Anak Korban katakan ada di dalam jadi kami pergi jemput ke dalam di rumah tempat mama dari Anak bekerja dan kami bawa ke kantor Polisi dari situlah saksi ketahui bahwa Anak Korban rupanya berpacaran dengan Anak dan diajak tidur di rumah Anak;

- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Anak sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Orang tua Anak pernah datang dirumah saksi untuk menyelesaikan masalah ini tetapi tidak ada titik temu untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak sering mengantar jemput Anak Korban, karena yang saksi tahu Anak Korban kesekolah menggunakan ojek;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah curiga dengan Anak, saksi hanya mencari Anak Korban karena Anak Korban tidak pulang kerumah selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi bertemu Anak dengan Anak Korban di tempat kerja orang tua Anak yaitu di Kalibobo;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu Anak dan Anak Korban pacaran, saksi mengetahui Anak dan Anak Korban pacaran setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Anak dan Anak Korban pacaran;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban pacaran sejak tanggal 13 November 2021 pada saat itu Anak Korban kenalan melalui media sosial Facebook, kemudian komunikasi melalui Messenger Facebook;
- Bahwa yang pertama kali mengajak pacaran adalah Anak Korban;
- Bahwa sebelum pacaran pun Anak sering antar jemput Anak Korban dari rumah ke sekolah;
- Bahwa pada saat menjemput Anak Korban di sekolah Anak langsung mengantarkan Anak Korban ke rumah dan tidak pernah Anak membawa Anak Korban ke bengkel, tetapi Anak Korbanlah yang sering datang sendiri ke bengkel tempat Anak bekerja;
- Bahwa Anak kurang lebih 1 (satu) tahun kerja di bengkel;
- Bahwa selain Anak ada Anak seumuran dengan Anak yang bekerja dibengkel tersebut, tetapi Anak tersebut bekerja setelah pulang sekolah;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang bekerja dibengkel tersebut;
- Bahwa tujuan Anak berpacaran dengan Anak Korban, karena Anak mau menikahi Anak Korban asalkan Anak Korban mau masuk islam;
- Bahwa Anak dan Anak Korban sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan yaitu pada tanggal 24 November 2021, 27 November 2021 dan 28 November 2021;
- Bahwa keterangan yang Anak berikan di penyidik salah dan yang benar adalah keterangan yang Anak berikan dipersidangan yaitu pada tanggal 24 November 2021, 27 November 2021 dan 28 November 2021;
- Bahwa kejadiannya di rumah Anak disiriwini, awalnya Anak Korban mau menginap di rumahnya Anak, tetapi Anak menyampaikan harus ijin dulu dengan orang tua jika mau menginap di rumah Anak dan pada saat itu Anak Korban korban tidak mau pulang kerumah dan pada saat di dalam kamar Anak Korban terlebih dahulu menaruh tangan Anak di dada Anak Korban

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Anak mau melakukan persetubuhan tersebut, pada saat itu Anak Korban yang membuka celananya sendiri sampai lutut dengan posisi Anak Korban dibawah dan Anak diatas kemudian Anak memasukkan kelamin Anak kedalam vagina Anak Korban sampai Anak mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Korban, kejadian persetubuhan kedua dan ketiga terjadi karena Anak sudah tertarik dengan Anak Korban sehingga Anak yang meminta kepada Anak Korban untuk berhubungan badan dan kejadian kedua serta ketiga sama dengan kejadian pertama;

- Bahwa tidak ada paksaan dari Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah menjanjikan Anak Korban untuk membelikan Anak Korban Handphone setelah kejadian terakhir, itupun setelah Anak gajian;
- Bahwa Anak sudah tidak sayang lagi dengan Anak Korban, karena Anak Korban sudah membuat saya jadi begini; Proses dari kenalan hingga pacaran Anak dan Anak Korban cepat, karena Anak Korban yang mengajak Anak untuk pacaran;
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali berpacaran;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan hubungan badan dengan pacar sebelumnya;
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan ketika Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi A de Charge 1, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dimana Saksi adalah Ibu kandung dari Anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian ini, karena saksi kerja dikalibobo;
 - Bahwa pada tanggal 18 November 2021 saksi berada dirumah di Siriwini dan tidak pernah kemana-mana, Saksi di rumah dari malam sampai pagi;
 - Bahwa pada tanggal 18 November 2021 Anak Korban menginap dirumah saksi;
 - Bahwa esoknya tanggal 19 November 2021, Anak Korban masih tidur di rumah jadi saksi sudah kesal karena Anak Korban terus-terusan berada di rumah dengan Anak, jadi pagi hari saat buat teh untuk saksi tegur Anak supaya antarkan Anak korban pulang ke rumahnya tapi Anak Korban baru pulang ke rumahnya sore esok hari tanggal 20 November 2021 dan selama itu memang Anak Saksi 1 tidak di rumah karena ada di rumah boss saksi di Kalibobo, nanti tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 22.00 wit saksi pulang ke rumah dan saksi lihat Anak Korban sudah ada di



rumah datang ke rumah pakai celana pendek sekali “ih....dek ko datang lagi” tapi Anak korban hanya diam saja jadi saksi bilang ke Anak Korban “ih...jangan sampai ada apa-apanya kenapa ko tidak mau pulang ?” tapi Anak Korban tidak jawab masih juga diam kemudian pagi hari saksi bangunkan anak-anak semua dan karena saksi mau pergi kerja jadi saya tanyakan ke Anak Korban “ko tidak pergi sekolah” tapi Anak korban bilang ke saksi “hari ini libur” tapi saksi bilang perasaan anak sekolah tidak libur anak-anak sekolah masih masuk seperti biasa terus jadi Anak sempat katakan “mari cepat sudah saya ini sudah terlambat mau pergi kerja ini” jadi saksi pergi kerja itu saksi pikir Anak Korban sudah pergi ke sekolah di antar oleh Anak;

- Bahwa yang saksi tahu hari terakhir dirumah Anak Korban menangis karena mendapat telepon dari mama Anak Korban, Anak Korban takut nanti dapat pukul dari mama Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah berupaya melakukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Anak saat ini kerja di bengkel;
- Bahwa selama Anak kerja di bengkel saksi tidak pernah ke bengkel tempat Anak bekerja;
- Bahwa saat ini Anak tidak sekolah lagi, karena semenjak bapak Anak meninggal dunia tidak ada lagi yang membiayai Anak untuk sekolah sehingga Anak ikut bekerja di bengkel;
- Bahwa semenjak bapak Anak meninggal dunia, Anak sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa yang membantu kehidupan sehari-hari saksi adalah Anak;
- Bahwa Anak sangat menyesal akibat kejadian ini dan meminta maaf akan kesalahan yang Anak perbuat;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Anak Saksi 1 (Anak Saksi), tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dimana Saksi adalah adik kandung dari Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kejadian ini, karena Anak saksi hanya pergi meminta izin pada orang tua Anak Korban untuk menginap dirumah Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Anak Korban;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk meminta izin untuk bermalam dirumah Anak adalah Anak Korban sendiri, pada saat itu Anak saksi pergi ke rumah Anak Korban sampai disana ketemu dengan mama Anak Korban jadi sebelum sampai di rumah Anak Korban yang bilang ke Anak saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor XXX



bahwa “ko bilang saja ke sa mama bahwa ko tipu saja bilang kopu mama itu ada ke pedalaman ada cari kerja jadi ko tinggal sendiri” jadi setelah sampai di rumah Anak Korban saya ijin ke mama Anak Korban dan bilang bahwa “tante saya bisa ajak Anak Korban bermalam ?, karena sa punya mama itu ada naik ke pedalaman untuk cari kerja” dan itu Anak Korban yang ajari Anak Saksi untuk bicara demikian jadi balik mama Anak Korban tanya ke Anak Saksi “baru ko punya sodara ada berapa orang ?” jadi Anak Saksi bilang “kami ada dua orang tapi sa punya kakak laki-laki jarang di rumah” kemudian mama Anak Korban tanya lagi “ko punya mama ke pedalaman itu kerja apa ?” jadi Anak Saksi bilang ke Anak Korban “ko bawa ko punya pakaian seragam sama baju ganti supaya besok pagi ko langsung ke sekolah sama bawa ko punya pakaian kotor” tapi waktu itu mama Anak Korban masih tanya ke Anak Saksi lagi bahwa “ini Cuma untuk semalam saja to” dan Anak saksi bilang “iya” setelah itu Anak Korban ikut dengan Anak saksi dan Anak pulang ke rumah tapi Anak saksi dari rumah langsung pergi ke rumah kalibobo menginap di sana karena disuruh tante untuk temani karena suaminya pergi melaut;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu pada saat itu Anak Korban dan Anak sudah pacaran, Anak Saksi tahu Anak Korban dan Anak sudah pacaran setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Saksi pergi meminta ijin di rumah Anak Korban, Anak juga ikut bersama Anak Saksi;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, karena Anak saksi tidak pernah berada di rumah pada saat itu;
- Bahwa yang membantu kehidupan sehari-hari keluarga saat ini adalah Anak;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna coklat krem;
- 1 (satu) lembar celana pendek wanita ukuran 7/8 warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos wanita lengan pendek warna biru muda bergambar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat-surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Korban, lahir di XXX, pada tanggal 28 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX;
- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak, lahir di XXX, pada tanggal 29 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota XXX;
- Visum Et Repertum : XXX/101/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat oleh dr. XXX, M.Kes, Sp.OG, selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa telah memeriksa seorang perempuan bernama Anak Korban, umur 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan :
Uraian Tentang Kelainan Yang Didapat :
 - Robekkan lama selaput dara sampai didasar arah jam kosong lima kosong-kosong dan kosong tujuh kosong-kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak dan Anak Korban sudah kenal sekitar 1 (satu) minggu melalui chat messenger Facebook, kemudian Anak Korban dan Anak janji untuk ketemu pertama kali pada tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wit setelah Anak Korban pulang sekolah dimana Anak yang menawarkan untuk menjemput Anak Korban di sekolah menggunakan motor, kemudian Anak datang menjemput, lalu Anak Korban dan Anak pergi ke bengkel tempat Anak bekerja dan Anak Korban menunggu hingga Anak selesai kerja sekitar pukul 17.00 wit lalu Anak dan Anak Korban pergi jalan-jalan;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban berpacaran sejak tanggal 13 November 2021, dan sejak Anak dan Anak Korban pacaran Anak sering mengantar jemput Anak Korban ke sekolah;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2021, Anak menjemput Anak korban dari sekolahnya menuju ke bengkel tempat Anak bekerja, namun bengkel sedang tutup. Melihat hal tersebut, Anak bersama Anak korban menjemput adik dari Anak yaitu Anak Saksi Anak Saksi 1 ke kalibobo dengan tujuan Anak Saksi Anak Saksi 1 yang meminta izin ke ibu dari Anak Korban agar Anak Korban diijinkan untuk menginap di rumah Anak. Kemudian Anak dan Anak Korban mengajak Anak Saksi Anak Saksi 1 bicara ke Ibu dari Anak Korban, dan saat itu Anak Saksi Anak Saksi 1 mengatakan “Tante, boleh Anak Korban menginap di rumah satu malam karena mama ada naik ke pedalaman” sehingga ibu dari Anak Korban percaya dan memberikan ijin karena ibu dari

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mengira Anak Korban dan Anak Saksi Anak Saksi 1 berteman. Selanjutnya, setelah sampai di rumah Anak kemudian Anak Saksi Anak Saksi 1 pergi dijemput ke kalibobo bersama tantenya disana. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wit Saksi A de Charge 1 yang merupakan ibu dari Anak pulang, namun tidak lama kemudian Saksi A de Charge 1 pergi lagi, sehingga hanya ada Anak dan Anak korban saja di rumah Anak. Selanjutnya karena sudah malam dan di rumah tersebut hanya ada 1 (satu) kamar sehingga Anak dan Anak Korban tidur dalam kamar yang sama. Pada saat akan tidur, Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, namun Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celananya lalu langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan maju mundur dengan posisi Anak berada di atas Anak korban, hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 08.20 Wit, ketika rumah dalam keadaan sepi karena orang tua Anak sedang bekerja, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara yang sama seperti sebelumnya, namun kali ini Anak mengeluarkan spermanya di dada Anak Korban. Setelah itu Anak mengajak Anak korban untuk makan dan setelah selesai makan Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh di dalam kamarnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 08.00 Wit, setelah Anak korban selesai mandi, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, karena pada saat itu rumah dalam kondisi sepi karena orang tua Anak sedang bekerja. Kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celananya, lalu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan maju mundur dengan posisi Anak berada di atas Anak Korban, hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban meminta temannya untuk menjemput dan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 18 November 2021 sebanyak 1 (satu) kali, tanggal 19 November 2021 sebanyak 2 (dua) kali dan tanggal 20 November 2021 sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak janji mau menikahi Anak Korban asalkan Anak Korban mau pindah agama mengikuti agama Anak;
- Bahwa selain mengatakan ingin menikahi Anak Korban, setelah kejadian persetubuhan yang keempat, Anak juga menjanjikan ingin membelikan Handphone pada Anak Korban namun setelah Anak gaji;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : XXX/101/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat oleh dr. XXX, M.Kes, Sp.OG, selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa telah memeriksa seorang perempuan bernama Anak Korban, umur 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan : Uraian Tentang Kelainan Yang Didapat : Robekkan lama selaput dara sampai didasar arah jam kosong lima kosong-kosong dan kosong tujuh kosong-kosong;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX, Anak Korban (Anak Korban) lahir di XXX, pada tanggal 28 Desember 2005;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX, Anak (Anak) lahir di XXX, pada tanggal 29 Desember 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dengan kata lain, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana di maksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Anak dalam kedudukannya sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ini dengan identitas selengkapya diatas dan diakui pula oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan identitas Anak di depan persidangan, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti maka terpenuhilah unsur ini, oleh karena itu tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan;

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (*MvT*) disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan dengan sengaja (*opzet*) tersebut adalah “*willens en weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya;

Menimbang bahwa dengan sengaja menurut *MvT* diatas, Prof. Simons berpendapat bahwa agar dapat seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan, maka orang itu harus dari semula telah mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dan suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului suatu pengambilan keputusan;

Menimbang bahwa dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, dengan mana diartikan juga bahwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu, dsb), merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan awalnya Anak dan Anak Korban sudah kenal sekitar 1 (satu) minggu melalui chat messenger Facebook, kemudian Anak Korban dan Anak janji untuk ketemu pertama kali pada tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wit setelah Anak Korban pulang sekolah dimana Anak yang menawarkan untuk menjemput Anak Korban di sekolah menggunakan motor, kemudian Anak datang menjemput, lalu Anak Korban dan Anak pergi ke bengkel tempat Anak bekerja dan Anak Korban menunggu hingga Anak selesai kerja sekitar pukul 17.00 wit lalu Anak dan Anak Korban pergi jalan-jalan;

Menimbang, bahwa Anak dengan Anak Korban berpacaran sejak tanggal 13 November 2021, dan sejak Anak dan Anak Korban pacaran Anak sering mengantar jemput Anak Korban ke sekolah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 November 2021, Anak menjemput Anak korban dari sekolahnya menuju ke bengkel tempat Anak bekerja, namun bengkel sedang tutup. Melihat hal tersebut, Anak bersama Anak korban menjemput adik dari Anak yaitu Anak Saksi Anak Saksi 1 ke kalibobo dengan tujuan Anak Saksi Anak Saksi 1 yang meminta izin ke ibu dari Anak Korban agar Anak Korban diijinkan untuk menginap di rumah Anak. Kemudian Anak dan Anak Korban mengajak Anak Saksi Anak Saksi 1 bicara ke Ibu dari Anak Korban, dan saat itu Anak Saksi Anak Saksi 1 mengatakan “Tante, boleh Anak Korban menginap di rumah satu malam karena mama ada naik ke pedalaman”

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ibu dari Anak Korban percaya dan memberikan ijin karena ibu dari Anak Korban mengira Anak Korban dan Anak Saksi Anak Saksi 1 berteman. Selanjutnya, setelah sampai di rumah Anak kemudian Anak Saksi Anak Saksi 1 pergi dijemput ke kalibobo bersama tantenya disana. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wit Saksi A de Charge 1 yang merupakan ibu dari Anak pulang, namun tidak lama kemudian Saksi A de Charge 1 pergi lagi, sehingga hanya ada Anak dan Anak korban saja di rumah Anak. Selanjutnya karena sudah malam dan di rumah tersebut hanya ada 1 (satu) kamar sehingga Anak dan Anak Korban tidur dalam kamar yang sama. Pada saat akan tidur, Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, namun Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celananya lalu langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan maju mundur dengan posisi Anak berada di atas Anak korban, hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 08.20 Wit, ketika rumah dalam keadaan sepi karena orang tua Anak sedang bekerja, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara yang sama seperti sebelumnya, namun kali ini Anak mengeluarkan spermanya di dada Anak Korban. Setelah itu Anak mengajak Anak korban untuk makan dan setelah selesai makan Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh di dalam kamarnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 08.00 Wit, setelah Anak korban selesai mandi, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, karena pada saat itu rumah dalam kondisi sepi karena orang tua Anak sedang bekerja. Kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celananya, lalu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan maju mundur dengan posisi Anak berada di atas Anak Korban, hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di perut Anak Korban. Setelah itu Anak Korban meminta temannya untuk menjemput dan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 18 November 2021 sebanyak 1 (satu) kali, tanggal 19 November 2021 sebanyak 2 (dua) kali dan tanggal 20 November 2021 sebanyak 1 (satu) kali dan sebelum Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak janji mau menikahi Anak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban asalkan Anak Korban mau pindah agama mengikuti agama Anak. Selain mengatakan ingin menikahi Anak Korban, setelah kejadian persetubuhan yang keempat, Anak juga menjanjikan ingin membelikan Handphone pada Anak Korban namun setelah Anak gajian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : XXX/101/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat oleh dr. XXX, M.Kes, Sp.OG, selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa telah memeriksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN, umur 15 tahun, dengan hasil pemeriksaan : Uraian Tentang Kelainan Yang Didapat : Robekkan lama selaput dara sampai didasar arah jam kosong lima kosong-kosong dan kosong tujuh kosong-kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rangkaian perbuatan Anak terhadap Anak Korban, mulai dari mengantar jemput Anak Korban ke sekolah hingga menjanjikan untuk menikahi Anak Korban sebelum Anak akhirnya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban menurut Hakim merupakan usaha dari Anak untuk membujuk rayu Anak Korban hingga pada akhirnya Anak dapat menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan oleh Anak pada Anak korban tersebut dilakukan pada tanggal 18 November 2021 hingga tanggal 20 November 2021 sehingga setelah Hakim menghubungkannya dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Korban, lahir di XXX, pada tanggal 28 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, maka diketahui Anak Korban Delvina pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak membantah keterangan Anak Korban dan keterangan Anak sendiri pada BAP mengenai jumlah dan tanggal/waktu persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak pada Anak Korban, dimana menurut Anak, Anak dan Anak Korban hanya 3 (tiga) kali berhubungan badan yaitu pada tanggal 24 November 2021, 27 November 2021 dan 28 November 2021, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dan dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP merumuskan bahwa "alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”, selanjutnya dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) di mana dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk berupa sifat dan kekuatannya sama dengan alat bukti yang lain, kekuatan pembuktian petunjuk oleh Hakim tidak terikat atas kebenaran dari persesuaian yang diwujudkan oleh suatu petunjuk oleh karena itu Hakim memiliki kebebasan untuk menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya dari pembuktian dan demikian juga alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan Anak namun tetap terikat pada prinsip batas minimal pembuktian petunjuk, dapat dikatakan mempunyai nilai pembuktian cukup harus didukung dengan sekurang-kurang dengan satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Anak dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Anak memiliki hak ingkar/hak untuk menolak keterangan saksi dan mengingkari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun hal tersebut bukan menjadi dasar Hakim dalam menentukan apakah benar Anak melakukan suatu tindak pidana atau tidak, dimana Hakim menilai dari pembuktian keterangan saksi-saksi yang berada dibawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan juga bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dibawah janji, bahwa Anak Korban tidak pulang selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 18 sampai 19 November dan Anak Korban baru pulang tanggal 20 November 2021 pada sore hari dan dari pengakuan Anak Korban pada Saksi Saksi Saksi 1 bahwa Anak sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban. Keterangan Saksi ini bersesuaian dengan keterangan dari Anak Korban dibawah janji yang menyatakan bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 18 November 2021 sebanyak 1 (satu) kali, tanggal 19 November 2021 sebanyak 2 (dua) kali dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya hal ini ternyata juga bersesuaian dengan keterangan dari Saksi A de Charge 1 (tidak disumpah) yang merupakan ibu kandung dari Anak sendiri yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 November 2021 Anak Korban menginap dirumahnya hingga esoknya tanggal 19 November 2021 dan Anak Korban baru pulang ke rumah Anak Korban sore hari tanggal 20 November 2021, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa perkara kesusilaan khususnya perkara persetubuhan pada umumnya ialah bersifat tertutup, dan sangat jarang ada saksi yang melihat langsung dan mengetahui langsung kejadiannya selain Anak Korban dengan Anak, oleh karenanya cukup dengan keterangan dari Anak Korban, disertai dengan bukti petunjuk yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi dan keyakinan Hakim dalam menentukan suatu kejadian persetubuhan benar terjadi atau tidak, tidak selalu harus didukung dengan saksi yang melihat kejadiannya langsung;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim berdasarkan Pasal 184 KUHAP, telah memperoleh alat bukti yang sah dan dari fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut diatas, Hakim telah mendapatkan keyakinan yang mendalam serta menyimpulkan bahwa benar tindak pidana persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 18 November 2021 sebanyak 1 (satu) kali, tanggal 19 November 2021 sebanyak 2 (dua) kali dan tanggal 20 November sebanyak 1 (satu) kali, walaupun Anak tidak mengakui dan menyangkal mengenai jumlah dan tanggal/waktu persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak pada Anak Korban, namun keterangan yang diberikan oleh Anak Korban berdasarkan Pasal 171 butir a KUHAP yang dikaitkan dan didukung oleh bukti lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kiranya cukup untuk menjatuhkan kesalahan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu Hakim pertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim dapat menjatuhkan pidana yang seringannya ringannya kepada Anak, karena Anak menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi dan karena Anak merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Anak sebagaimana diatas Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan materiil yang didakwakan kepada Anak telah terpenuhi semua unsur-unsurnya, maka pembelaan Penasihat Hukum Anak sejauh mengenai hal-hal tersebut patut diterima sebagai alasan yang dapat meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Anak maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai usia Anak dalam hal ini Anak yang dibawa ke pengadilan sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2 yang dimaksud Anak yang Berhadapan dengan Hukum diantaranya adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa pengertian Anak yang berkonflik dengan Hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan oleh Anak pada Anak korban tersebut dilakukan pada tanggal 18 November 2021 hingga tanggal 20 November 2021 sehingga setelah Hakim menghubungkannya dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak, lahir di XXX, pada tanggal 29 Desember 2003 yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota XXX, maka diketahui Anak Anak pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Nabire dengan Nomor Register Litmas XXX tertanggal 13 Desember 2021 yang telah memberikan hasil laporan mengenai kondisi klien yaitu Anak dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak “diberikan hukuman seringan-ringannya” karena klien masih anak dibawah umur, klien baru pertama kali melakukan tindak pidana, klien juga telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama, klien juga masih dapat dibina ke arah yang lebih baik dan jika dilakukan penahanan dalam jangka waktu lama akan mempengaruhi perkembangan jiwa serta menghambat masa depan klien;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil Penelitian Kemasyarakatan serta mendengar keterangan Anak dan Orang tua Anak, Hakim berpendapat Anak tidak mendapat pengawasan yang baik dari orang tuanya yaitu Ibu kandung Anak, Ayah kandung Anak telah meninggal dunia dan akibat keterbatasan ekonomi Ibu Anak bekerja sebagai baby sitter, sedangkan Anak bekerja di bengkel untuk membantu perekonomian keluarga. Anak dan adiknya sudah putus dari sekolah. Anak tinggal di rumah kos-kosan yang hanya memiliki 1 (satu) buah kamar yang digunakan untuk tidur oleh Anak bersama dengan Orang tua Anak dan adiknya. Namun, meski Orang tua Anak mengetahui bahwa pada saat kejadian Anak Korban menginap dan tidur bersama dengan Anak dalam satu kamar yang sama karena keterbatasan kondisi tempat tinggal Orang tua / Anak, nyatanya peristiwa persetubuhan tersebut tetap terjadi bahkan hingga berkali-kali sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga Hakim menilai orangtua Anak telah gagal dalam melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pidana persetubuhan antara Anak dan Anak Korban yang seharusnya dengan akal sehat patut diduga dapat terjadi, sehingga Orang tua Anak dalam hal ini telah lalai dalam mendampingi Anak dengan baik;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak dan atas hal tersebut orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan pada pokoknya menyatakan memohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Anak karena Anak telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Anak masih dapat diubah sikap dan perilakunya, orang tua Anak menyatakan masih dapat mendidik Anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari dan karena Anak adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak pada Anak Korban telah dilakukan berkali-kali;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak merupakan tulang punggung keluarga yang membiayai ibu dan adik perempuannya;
- Usia Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya sehingga kelak memiliki masa depan yang lebih baik dan agar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, tuntutan Penuntut Umum, permohonan keringanan hukuman dari Anak melalui Penasehat Hukumnya dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatas. Sehingga kemudian Hakim menilai dan mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan kepada Anak apakah berupa penjatuhan pidana atau berupa tindakan sehingga dianggap dapat memenuhi aspek kepentingan Anak, kepastian hukum, aspek keadilan maupun aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pidana dan / atau tindakan yang dijatuhkan kepada Anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diutamakan adanya pembinaan dan pembimbingan bagi Anak, oleh karenanya pidana penjara adalah *ultimum remedium* / upaya terakhir dalam perkara Anak. Selanjutnya dalam Pasal 69 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (Pasal 81 ayat (5) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), tetapi juga dapat dijatuhkan kepada anak apabila melakukan tindak pidana berat dan/atau perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat (Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Anak Korban sebagaimana diatas yang terqualifikasi dalam tindak pidana berat dengan ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Kekerasan seksual terhadap Anak Korban dapat merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak Korban, serta mengganggu rasa ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana alasan filosofis dibentuknya undang undang mengenai perlindungan anak, selain itu karena usia anak yang telah mencapai 18 (delapan belas) tahun saat perkara Anak mulai diperiksa di persidangan maka Hakim dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut diatas memandang bahwa akan lebih efektif dan bermanfaat bagi diri Anak maupun masyarakat apabila terhadap Anak dijatuhkan pidana pembatasan kebebasan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengenai lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut Hakim dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi Anak maupun bagi Anak Korban serta bagi masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas namun tetap memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi si Anak maka upaya pemidanaan yang akan dijatukan kepadanya ini adalah merupakan upaya terakhir bagi si Anak, seperti ditentukan pula dalam Pasal 2 huruf i Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dilanggar oleh Anak memuat ancaman pidana kumulatif yaitu berupa penjara dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: "apabila dalam hukuman materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait pengenaan pidana denda bagi Anak sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk itu terhadap Anak pidana denda tersebut digantikan dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan ayat (2) "Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun", sehingga terhadap Anak akan dikenakan pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Anak dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna coklat krem, 1 (satu) lembar celana pendek wanita ukuran 7/8 warna hitam dan 1 (satu) lembar kaos wanita lengan pendek warna biru muda bergambar. Terhadap barang bukti ini telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Nomor XXX/Pen.Pid/2021/PN Nab, adalah milik Anak Korban dan untuk menghindari rasa trauma bagi Anak Korban dan keluarganya Hakim berpendapat tidak perlu mengembalikan barang bukti tersebut kepada Anak Korban tetapi lebih patut dan pantas jika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHAP, oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena Anak tidak mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak sebagaimana diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pelatihan kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna coklat krem;
 - 1 (satu) lembar celana pendek wanita ukuran 7/8 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos wanita lengan pendek warna biru muda bergambar;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 oleh 1 Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum, Anak

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi orang tua Anak, Penasehat Hukum dan Pembimbing
Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti

Hakim

Irwan, S.H., M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28